

**PRINSIP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006**

TESIS

OLEH

**SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA
NPM. 10 1803 038**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang
No. 13 Tahun 2006**
Nama : Syafril Pardamean Batubara
NPM : 101803038

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada tanggal : 12 Mei 2012

Nama : Syafril Pardamean Batubara

NPM : 101803038



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Marlina, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syafril Pardamean Batubara**

NPM : **101803038**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 20...



(**Syafril Pardamean Batubara**)

ABSTRAK

Semua saksi, pelapor, dan korban memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan khusus kepada saksi, pelapor, dan korban diberikan oleh Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan harta bendanya, termasuk keluarganya. Perlindungan itu terbagi dua hal perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena ada kekhawatiran akan menjadi korban atas tindak kekerasan seseorang. Ketakutan tersebut timbul karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (*juridis empiris*), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Perlindungan Saksi dan korban dalam penegakan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terdiri dari Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan.

Asas Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu berasaskan pada Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti di dalam KUHAP.

perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia sudah lebih membaik walaupun dalam KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap yang mengatur tentang hak-hak saksi termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana, akan tetapi bukan berarti dalam hukum di Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Saksi, Korban, Asas Perlindungan

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, sebab atas berkat rahmat-Nya, penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul **“Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006”** dimaksudkan adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi inspirasi atas penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Kepada Istri tercinta dr. Esra Yanti Vivi Yuna Butarbutar, dan ananda tercinta Syaloomitha Rizqia Batubara.
8. Keluarga Besar Bapak ST. L Batubara (Alm) dan Ibu T. Silalahi (Alm).
9. Keluarga Besar Bapak AKBP. M. Butarbutar dan Ibu T. Siallagan.
10. Seluruh Rekan-Rekan seperjuangan Angkatan 2010.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesempurnaan dalam penyajian materi tesis ini. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, amin.

Medan, Mei 2012.

Penulis,

Syafril Pardamean Batubara

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	11
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.5.Kerangka Teori dan Konsepsi	
1.5.1.Kerangka Teori.....	12
1.5.2.Konsepsi	21
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1.Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana Menurut UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	25
2.1.1. Pengaturan Perlindungan dan Hak-Hak Saksi.....	26
2.1.2.Syarat-syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan kepada Saksi	31
2.1.3.Tatacara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi.....	33
2.1.4.Ketentuan Pidana UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	35
2.2.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	40
2.3.Perlindungan Saksi diluar UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Spesifikasi Penelitian.....	54
3.2.Lokasi Penelitian	55
3.3.Metode Pengumpulan Data	55
3.4.Alat Pengumpulan Data.....	55
3.5.Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU 13 Tahun 2006 dan kaitanya dengan UU No 39 Tahun 1999	57
4.1.1.Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Dalam KUHP.....	65

4.1.2. Beberapa Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Hukum Pidana	92
4.2. Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana	100
4.2.1. Pemberian <i>Restitusi</i> dan Kompensasi.....	101
4.2.2. Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan	103
4.2.3. Perlindungan Saksi Di Masa Yang Akan Datang.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap masyarakat menggunakan hukum dan lembaga-lembaga pidana untuk mempertahankan ketertiban dan keadilan maupun untuk melindungi hak dari gangguan orang lain. Meski demikian, prosedur dan sanksi proses pidana memperkokoh kebebasan individu yang dituduh dan dihukum karena melakukan kejahatan. Invasi terhadap kebebasan semacam itu dibenarkan bila diperlukan untuk melindungi masyarakat tetapi hanya bila dan pada taraf yang sungguh-sungguh diperlukan. Bagaimanapun, proses pidana merupakan ancaman paling besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup dan kebebasan.¹

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu tonggak dari hak Asasi Manusia dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Untuk hal itulah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah kovenan khusus mengenai ini dalam Konfrensi Kebebasan Informasi di Jenewa 1948.²

Pembuatan formulasi dari pasal yang memuat kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu melibatkan proses pengumpulan semua formulasi yang ada dalam konstitusi-konstitusi nasional seperti layaknya rancangan-rancangan yang dipersiapkan oleh asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi umum, privat dan ilmiah; abstraksi dari semua elemen-elemen itu hanya terlihat penting dalam sebuah instrumen dunia tetapi

¹ Elsam (Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat), Op. Cit, halaman 161.

² Ibid

kelihatannya diterima secara menyeluruh.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan: "Semua berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini meliputi kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa paksaan dan untuk mencari, menerima dan luaskan informasi dan ide-ide melalui media apapun dan tanpa melihat batasan".

Pasal ini merupakan basis atau dasar dari dua paragraf pertama pasal 116 Kovenan.³

1. Semua orang harus memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya tanpa paksaan.
2. Semua orang harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan segala jenis informasi dan ide tanpa melihat batasan baik secara lisan, tulisan atau tercetak dalam bentuk seni ataupun melalui media lain sesuai pilihannya.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini ada tanpa terikat batasan wilayah. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diterapkan tidak hanya dalam satu negara saja tetapi berlaku secara internasional. Hak-hak ini adalah hak-hak internasional. Tepat kiranya disini negara (pemerintah) dipahami sebagai sebuah *rechstaat* dalam pengertian khusus yakni merupakan tatanan hukum yang relatif sentralistik yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum, norma-norma yang diciptakan parlemen yang dipilih oleh rakyat, kepala negara mungkin atau mungkin tidak berpartisipasi dalam penciptaan ini anggota pemerintahan bertanggungjawab atas tindakan mereka,

³ Ibid hlm 34.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Attamimi S A.Hamid, 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan Dan Mencerminkan*, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Dempster Quentin, 2006, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Jakarta, Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2000, *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Jakarta.
- Fitriasih Surastini, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, 28 Juli 2003, pemantau peradilan.com, diakses tanggal 20 Juni 2006.
- Gosita Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2001, *Ketentuan Mengenai Korban dan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka*, Makalah, *Roundtable Discussion mengenai Perlindungan Korban dan Saksi yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Perempuan* di Jakarta, 20 Februari 2001.
- Kelsen Hans, 2007, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Desita Sari dan Dina Muthia*, Analisa Kasus Pelanggaran berat HAM pemantau peradilan.com, diakses tanggal 02 Juni 2008.
- Kaligis O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, PT Alumni Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Binacipta.

- Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya*, Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Mulya T. Lubis, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia (Isudan Tindakan)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Moch Faisal Salem, 2002, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung.
- Mansur M. Arief & Gultom Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
-, 1986, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Prinst Darwan dan Arif Gosita, dkk, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan (Dalam Semiloka Nasional & Kampanye LAA)*, Oktober 2000), Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.
- Raharjo Satjpto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Solly M. Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Soemitro Rommy Hantijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- _____, 1984, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Widodo Supriyadi, dkk, 2005, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran berat HAM*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Yahya M. Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet dan kamus

Kusuma Adnan, *Dinamika Hak-Hak Asasi Manusia*,
<http://cahoucuk.Multiply.com/journal/tem/1>, diakses tanggal 01 mei 2009

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi,

==, diakses tanggal 7 Mei 2012

- Adji Indriyanto Seno, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Juni 2009, www. Antikorupsi.
- Friedman Lawrence M., 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta, PT Tata Nusa.
- Poerwadarminta W. J. S., 1993, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- International Organization For Migration (IOM), 2005, *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi

KUHP dan KUHP.